



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2016/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **USMAN**;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/31 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rora Timur, RT 001/RW 001, Desa Karamabura,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 05 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016 ;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
- 6 Majelis Hakim, sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016 ;

Terdakwa didampingi Pensihat Hukum sdr. ZAIDUN, S.H. dan SUHARTO, S.H., Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Lintas Bima-Dompu-Sumbawa, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 135/Pid.B/2016/PN Dpu. tanggal 06 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2016/PN Dpu. Tanggal 06 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan para terdakwa yakni **Terdakwa USMAN** bersalah melakukan "*tindak pidana membawa, memiliki senjata tajam*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951** Surat Dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap paraterdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah/bilah tombak yang terbuat dari kayu panjang sekitar lebih kurang 2 (dua) meter yang ujungnya terbuat dari besi berbentuk runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951, unsur utamanya adalah membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), dengan pengecualian terhadap alat atau benda tertentu, dimana pengecualian tersebut termasuk alat yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa Usman;-----



- 2 Bahwa tidak terdapat bukti yang cukup bahwa alat berupa tombak yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa Usman termasuk benda atau alat yang dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi termasuk alat atau benda yang dikecualikan dari unsur pasal tersebut;-----
- 3 Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Usman tidak termasuk unsur pasal yang ingin dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka demi hukum kepadanya Terdakwa supaya dinyatakan Lepas dari segala Tuntutan Hukum ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU

Bahwa ia terdakwa USMAN pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 09.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di jalan raya Londo Roa, Ds. Karamabura, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa tombak, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 09.00 wita ketika saksi (korban) H. HAMDU SABIL, saksi (korban) BASRIN dan saksi (korban) AHMAD YASIN pulang dari rapat di SMP N 5 Karamabura kemudian saat di tengah perjalanan saksi (korban) H. HAMDU SABIL, saksi (korban) BASRIN dan saksi (korban) AHMAD YASIN bertemu dengan sdr. HANAFI yang pada saat itu memberitahukan bahwa ditemukan kayu sonokeling di kebun milik sdr. BURHAN, setelah mengetahui informasi tersebut kemudian saksi (korban) H. HAMDU SABIL, saksi (korban) BASRIN dan saksi (korban) AHMAD YASIN pergi menuju ke kebun milik sdr. BURHAN, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 09.30 wita saksi (korban) H.



HAMDU SABIL, saksi (korban) BASRIN dan saksi (korban) AHMAD YASIN melihat terdakwa berdiri di pintu masuk kebun dengan tangan memegang tombak kayu dengan panjang sekitar 2 (dua) meter yang ujungnya terbuat dari besi berbentuk runcing, selanjutnya saat saksi (korban) H. HAMDU SABIL, saksi (korban) BASRIN dan saksi (korban) AHMAD YASIN mencoba masuk ke dalam kebun dimana saksi (korban) BASRIN mendorong pintu masuk kebun dan secara tiba-tiba terdakwa langsung mengangkat tombaknya dengan posisi tangan kiri di depan dan tangan kanan di belakang mengancungkan ke arah saksi (korban) H. HAMDU SABIL yang tepat berada di depan terdakwa dan kemudian terdakwa berkata “*Cou ndisa luu take nahu ma toba hade*” yang artinya “Siapa yang masuk ke dalam sini akan saya tombak dan bunuh” mendengar ucapan terdakwa tersebut kemudian para saksi (korban) mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam kebun milik sdr. BURHAN, tidak lama kemudian datang saksi AZHAR langsung merebut dan mengamankan tombak yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwadengan membawa 1 (satu) buah/bilah tombak yang terbuat dari kayu panjang sekitar lebih kurang 2 (dua) meter yang ujungnya terbuat dari besi berbentuk runcing, dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) buah/bilah tombak yang terbuat dari kayu panjang sekitar lebih kurang 2 (dua) meter yang ujungnya terbuat dari besi berbentuk runcing bukan merupakan benda yang diperuntukkan sebagai alat pertanian, ataupun pekerjaan rumah tangga dan juga bukan merupakan benda/ barang pusaka atau barang kuno.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa USMAN pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 09.30 wita, atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu bulan Mei 2016 atau sedikit-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di jalan raya Londo Roa, Ds. Karamabura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri yaitu saksi (korban) H. HAMDU SABIL maupun orang lain yaitu saksi (korban) BASRIN dan saksi (korban) AHMAD YASIN, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 09.00 wita ketika saksi (korban) H. HAMDU SABIL, saksi (korban) BASRIN dan saksi (korban) AHMAD YASIN pulang dari rapat di SMP N 5 Karamabura kemudian saat di tengah perjalanan saksi (korban) H. HAMDU SABIL, saksi (korban) BASRIN dan saksi (korban) AHMAD YASIN bertemu dengan sdr. HANAFI yang pada saat itu memberitahukan bahwa ditemukan kayu sonokeling di kebun milik sdr. BURHAN, setelah mengetahui informasi tersebut kemudian saksi (korban) H. HAMDU SABIL, saksi (korban) BASRIN dan saksi (korban) AHMAD YASIN pergi menuju ke kebun milik sdr. BURHAN, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 09.30 wita saksi (korban) H. HAMDU SABIL, saksi (korban) BASRIN dan saksi (korban) AHMAD YASIN melihat terdakwa berdiri di pintu masuk kebun dengan tangan memegang tombak kayu dengan panjang sekitar 2 (dua) meter yang ujungnya terbuat dari besi berbentuk runcing, selanjutnya saat saksi (korban) H. HAMDU SABIL, saksi (korban) BASRIN dan saksi (korban) AHMAD YASIN mencoba masuk ke dalam kebun dimana saksi (korban) BASRIN mendorong pintu masuk kebun dan secara tiba-tiba terdakwa langsung mengangkat tombaknya dengan posisi tangan kiri di depan dan tangan kanan di belakang mengancungkan ke arah saksi (korban) H. HAMDU SABIL yang tepat berada di depan terdakwa dan kemudian terdakwa berkata “*Cou ndisa luu take nahu ma toba hade*” yang artinya “Siapa yang masuk ke dalam sini akan saya tombak dan bunuh” mendengar ucapan terdakwa tersebut kemudian para saksi (korban) mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam kebun milik sdr. BURHAN, tidak lama kemudian datang saksi AZHAR langsung merebut dan mengamankan tombak yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi (korban) mengalami trauma dan merasa terancam keselamatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 **H. HAMDU SABIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi dan saksi Basrin H. Yusuf;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di tengah Jalan Raya Karamabura, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 pergi ke SMP 5 Dompu di Dusun Rora Barat, Desa Karamabura, kacamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk menghadiri rapat membahas masalah kantor Desa yang disegel tapi rapat tidak jadi, karena rapat tidak jadi pada saat itu aksi bersama dengan Ahmad Yasin, saksi Basrin, saksi Azhar, pergi menuju ke rumah H. Idris di Dusun Rora Timur, Desa Rora, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, ditengah jalan saksi bertemu dengan intel dari Kodim bernama pak Hamzah yang memberitahukan bahwa ada Kayu yang diduga ilegal yang di simpan di kandang ayam milik bapak Burhanudin (Ketua BPD Karamabura) kemudian sesampai di jembatan jalan menuju kandang ayam tersebut saksi melihat terdakwa memegang tombak dengan tangan kirinya, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat penyimpanan kayu tersebut melewati saksi dan saksi Basrin, saksi Ahmad Yasin, saksi Azhar sesampai ditempat tempat penyimpanan kayu tersebut, pada saat saksi bersama dengan saksi Basrin hendak membuka pintu gerbang kandang ayam tersebut lalu datang terdakwa menggunakan sepeda motor sambil memegang tombak menggunakan tangan kiri dan mengarahkan tombak tersebut kearah saksi dan saksi Basrin sambil berkata “ cou-cou disa lu’u taake nahu ma tuba hadena “artinya (siapa-siapa yang berani masuk kedalam akan saya tombak dan bunuh) pada saat itu karena ketakutan saksi mengangkat tangan sambil meminta ampun ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengucapkan kata-kata” siapa-siapa yang masuk kedalam sini akan saya bunuh” sambil memegang tombak dengan tangan kirinya dan tangan kanan menyetir sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena ada masalah kayu yang diduga ilegal yang disimpan oleh terdakwa di kandang ayam milik Bpk. Burhanudin ;
- Bahwa tidak ada tindakan lain pada saat itu terdakwa hanya mengancam saja dan tidak sampai melukai saksi;
- Bahwa pada saat itu yang meleraikan adalah Kepala Dusun Rora (Azhar) dan banyak warga yang meleraikan agar terdakwa tidak lagi mengancam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan tombak tersebut tetapi tombak tersebut dibawa oleh terdakwa menggunakan sepeda motor dan pada saat mengancam tombak sudah ada di tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat mengancam tombak diarahkan oleh terdakwa ke arah saksi dan saksi Basrin;
- Bahwa saat itu jarak antara terdakwa dengan saksi sekitar 2 (dua) meter dan terdakwa berada di samping kiri saksi ;
- Bahwa yang terlebih dahulu datang ke tempat tersebut adalah saksi dan saksi Basrin kemudian terdakwa, lalu datang kasi intel dari kodim menyusul dari belakang;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat mengancam sudah turun dari sepeda motor dan terdakwa mengangkat tombak menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa yang ada pada saat itu adalah saksi, saksi Basrin, isteri saksi Azhar dan saudara Naro dan yang diancam adalah saksi (H. Hamdu Sabil) dan saksi Basrin sedangkan ketiga orang tersebut adalah yang meleraikan;
- Bahwa pada saat mengancam terdakwa tidak menyebut nama tapi pada saat itu terdakwa berkata “ jangan coba-coba masuk pak haji nanti saya bunuh”;
- Bahwa pada saat terdakwa mengancam saksi, belum ada orang yang masuk kedalam kandang tempat penyimpanan kayu setelah datang kasi intel baru ada yang berani masuk dan yang pertama masuk adalah saksi Basrin dan disusul oleh warga lain dan pada saat itu ada banyak polisi yang mengamankan tempat tersebut karena warga ribut masalah kayu yang ditemukan di kandang tersebut dan tombak dirampas oleh istri saksi Azhar dari tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat kami masuk terdakwa sudah tidak ada ditempat kejadian karena setelah tombak diambil dari terdakwa, terdakwa langsung pergi namun setelah kayu diangkut dalam truk terdakwa datang lagi dan membongkar kayu yang ada di dalam mobil tersebut lalu terdakwa di tahan oleh polisi pada saat itu;
- Bahwa saksi dan warga lain serta pihak keamanan masuk melihat keberadaan kayu tersebut, 30 (tiga Puluh) menit setelah terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dan saksi Basrin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa berdasarkan pengakuan terdakwa karena pada saat itu dihadapan Polisi terdakwa menyatakan bahwa kayu tersebut adalah miliknya yang akan di jual belikan dan kayu tersebut sekarang disita dan disimpan di Kantor Polsek Dompus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak benar terdakwa mengancam saksi, yang mengancam adalah saudara Yong dan benar terdakwa membawa tombak pada saat itu;

2. BASRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi dan saksi H. Hamdu Sabil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di jalan raya Londo Roa, Desa Karamabura, Kecamatan Dompus Kab. Dompus;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi dan saksi H. Hamdu Sabil dengan menggunakan 1 (satu) buah tombak sepanjang 2 (dua) meter yang terbuat dari kayu yang ujungnya runcing terbuat dari besi dan berkata “ Cou-cou malu’u taake nahu tombak hade” artinya siapa –siapa yang masuk akan saya bunuh” ;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan hal tersebut adalah terdakwa melarang kami masuk kedalam kandang ayam tempat penyimpanan kayu Sonokling yang diduga ilegal;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, saya diundang oleh BPD Desa Karamabura Kec. Dompus, Kab.Dompus untuk mengadakan rapat yang bertempat di Aula Sekolah SMPN 5 Dompus membahas tentang Kantor Desa yang disegel pada saat itu saksi berangkat bersama dengan warga diantaranya saksi H. Hamdu Sabil, saksi Ahmad Yasin, dan Saudara Azhar namun sebelum sampai ditempat rapat saksi dipanggil oleh Kasi intel Kodim di jembatan memberitahukan bahwa ada kayu yang disimpan di kandang ayam milik burhanudin dan di perintahkan oleh Kodim untuk menyita kayu-kayu tersebut, setelah mengetahui hal tersebut kami melanjutkan perjalanan menuju SMPN 5 Dompus dan disana sudah banyak undangan rapat dan terdakwa juga hadir pada saat itu, karena rapat terlambat dimulai sehingga saksi pulang bersama dengan saksi H. Hamdu Sabil, Ahmad Yasin, Azhar dan warga lainnya, sesampai di jembatan tepatnya di jalan menuju ke kandang ayam tersebut kami bertemu dengan saudara Hanafi dan memberitahukan ada kayu yang disimpan di kandang ayam tersebut sehingga saksi, saksi Ahmad yasin, saksi H. Hamdu Sabil dan kasi intel Kodim menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah tempat penyimpanan kayu tersebut, ditengah jalan saksi melihat terdakwa datang seorang diri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio membawa tombak sesampainya kami ditempat kandang ayam yang dipagar dengan menggunakan bambu tersebut dan pada saat saksi H. Hamdu Sabil hendak membuka pintu pagar tersebut tiba-tiba terdakwa berdiri dan mengangkat tombak sambil berkata “ cou-cou madisa lu’u taake nahu ma tuba hade” artinya (siapa-siapa yang bernani masuk akan saya bunuh) sehingga saksi H. Hamdu Sabil yang berada di depan terdakwa ketakutan dan mengangkat tangan minta ampun pada terdakwa;

- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor terdakwa memegang tombak menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan menyetir sepeda motor sedangkan pada saat mengancam terdakwa memegang tombak menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa setelah kami masuk terdakwa sudah tidak melakukan pengancaman karena pada saat kami masuk sudah ada polisi dan tombak yang dipegang oleh terdakwa telah dirampas dan diamankan oleh Azhar (Kepala Dudun Rora) namun pada saat itu terdakwa membongkar kayu yang telah diangkut oleh polisi diatas truk dan pada saat itu terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat melakukan pengancaman terdakwa dalam posisi berdiri menghadap ke barat dan saksi menghadap ke timur sambil mengangkat serta mengarahkan tombak ke arah saksi dan saksi H. Hamdu Sabil dan berkata “aina luu ade haju ku hadeku ba nahu” artinya jangan masuk kedalam kayu tersebut nanti saya bunuh” ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat melakukan pengancaman sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi selain mengancam menggunakan tombak;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bukan mengayunkan tapi mengangkat tombak ke arah saksi dan saksi H. Hamdu Sabil;
- Bahwa saksi tidak tahu tombak tersebut dirampas atau diserahkan oleh terdakwa yang saksi tahu pada saat itu tombak ada ditangan saudara Azhar dan dibawa pulang ke rumah saudara Azhar;
- Bahwa kayu yang dibongkar oleh terdakwa tersebut adalah kayu yang diangkut oleh polisi kedalam truk yang diambil dari kandang ayam, pada saat itu setelah kayu selesai diangkut dalam truk kemudian di parkir di jalan dan pada saat itu datang terdakwa membongkar kayu menggunakan troli lalu terdakwa dikejar dan ditangkap oleh polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah terdakwa ada atau tidak pada saat aparat mengangkut kayu tersebut tiba-tiba saksi melihat terdakwa ada diatas Truk dan membongkar kayu muatan truk tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar;

3 **AZHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Basrin dan saksi H. Hamdu Sabil;
- Bahwa kejadianya terjadi pada hari Kamis tanggal 5 mei 2016 sekitar pukul 09.30 wita yang bertempat di tengah jalan raya Londo Roa, Desa Karamabura, kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi Basrin dan saksi H. Hamdu Sabil menggunakan 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter dengan ujung terbuat dari besi berbentuk runcing;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan tombak tersebut yang saksi lihat terdakwa dikerumuni orang dan saksi H. Hamdu Sabil dan saksi Basri berada di depan pintu pagar kandang ayam tempat penyimpanan kayu tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari kamis tanggal 5 mei 2016 sekitar pukul 09.30 Wita saksi diundang oleh BPD Desa Karamabura Kec. Dompu Kab.Dompu untuk rapat di SMPN 5 Dompu membahas masalah Kantor Desa yang disegel pada saat itu saksi berangkat bersama dengan warga masyarakat Karamabura diantaranya , Saksi Basri, saksi H. Hamdu Sabil, saksi Ahmad H. Yasin, sebelum sampai di SMPN 5 Dompu ditengah jalan saksi dipanggil oleh Pasi intel Kodim memberitahukan bahwa ada kayu yang disimpan di kandang ayam milik Burhanudin sambil menunjukan foto kayu tersebut kepada saksi dan masyarakat yang ada di jembatan tersebut lalu kami melanjutkan perjalanan menuju SMPN 5 Dompu dan disana sudah banyak orang yang hadir namun rapat tidak jadi, karena rapat tidak jadi saksi langsung pulang dalam perjalanan pulang saksi bertemu dengan kurang lebih 30 Masyarakat Karamabura di jembatan membicarakan masalah kayu yang disimpan di kandang ayam tersebut kemudian saksi Basri, saksi H. Hamdu, Skai Ahmad H. Yasin pergi menuju kandang ayam tersebut dan saksi pulang kerumah lalu pergi kekandang ayam tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah saksi sampai saksi melihat terdakwa sedang dipegang oleh 2 (dua) orang perempuan yang berusaha mengambil tombak dari tangan terdakwa melihat kejadian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dekati terdakwa dan merampas tombak tersebut kemudian saksi amankan di rumah saksi ;

- Bahwa pada saat Nurhaidah dan Hasanah mengambil tombak dari terdakwa, posisi terdakwa ada diatas sepeda motor yang diparkir sedangkan posisi Nurhaidah ada di depan terdakwa dan Hasanah ada belakang terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang pegang tombak selain terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa membawa tombak pada saat itu, saksi mengamankan tombak tersebut karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan pada saat itu masyarakat ribut masalah kayu yang disimpan di kandang ayam tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba, pintu kandang ayam tersebut sudah dibuka dan sudah ada yang masuk melihat kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar pada saat terdakwa mengancam, pada saat sampai saksi hanya melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil pegang tombak dan ada 2 (dua) orang wati yang merayu agar menyerahkan tombak tersebut;
- Bahwa kandang ayam adalah milik Bpk Burhanudin bukan milik terdakwa;
- Bahwa pada saat Nurhaidah dan Hasanah merayu terdakwa untuk menyerahkan tombak tersebut terdakwa tetap bertahan lalu saksi merampas tombak tersebut dari tangan terdakwa;
- Bahwa saat itu jarak antara terdakwa dengan saksi H. Hamdu Sabil kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat saksi merampas tombak tersebut;
- Bahwa setelah saksi ambil tombak tersebut saksi amankan di rumah saksi, kemudian saksi kembali lagi ketempat kejadian dan sekitar pukul 16.00 Wita saksi dengar terdakwa dipukul oleh polisi karena membongkar kayu dalam truk dan ada saat itu saksi Basrin dihadapan polisi menanyakan “ Azhar mana tombak tadi” dijawab “ sudah saya simpan di rumah” saksi Basrin menyuruh saksi “ ambil tombaknya pak Kadus” dijawab “ saya tidak berani” kemudian tombak tersebut saksi ambil bersama dengan anggota Polisi dan saksi Basrin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sebagian benar sebagian salah, tidak benar terdakwa sendiri yang membawa tombak karena pada saat itu banyak warga yang membawa senjata tajam;

- 4 **MASRURI YULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Basrin;
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jln Londo Roa, Desa Kramabura, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengancaman tersebut tetapi saksi diceritakan oleh saksi Basrin pada saat saksi mengamankan kayu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Dompu saksi menerima telepon dari warga masyarakat Karamabura yang melaporkan ada kayu Sonokling ilegal di Desa Karamabura tepatnya dikandang ayam, mendengar laporan tersebut saksi sebagai Bhabinkamtibmas Desa Karamabura langsung pergi seorang diri menggunakan sepeda motor menuju Desa Karamabura tersebut setelah saksi tiba di Desa Karamabura tersebut saksi melihat ada banyak kerumunan orang yang berdiri lalu saksi menuju tempat penyimpanan kayu tersebut, setelah saksi masuk melihat ada banyak kayu dan saksi mencari tahu siapa pemilik kayu tersebut karena tidak ada yang mengakui maka kayu tersebut di angkut dan diamankan di Kantor Polsek Dompu dan pada saat itu saksi bertemu dengan saksi Basrin, saksi Basrin menceritakan pada saksi bahwa telah terjadi pengancaman sebelum saksi datang yaitu pada saat saksi Basrin dan saksi H. Hamdu Sabil membuka pintu masuk kedalam kandang ayam dihadang oleh terdakwa lalu saksi katakana kepada saksi Basrin laporkan saja pada Kanitnya yaitu Pak Budi karena beliau yang punya kewenangan menangani masalah tersebut;
- Bahwa saksi masuk ke dalam kandang ayam tersebut seorang diri dan setelah saksi masuk di dalam kandang ayam tempat penyimpanan kayu tersebut sudah ada Kasi Intel dari Kodim, Saksi Basri, saksi H. Hamdu Sabil, Babinsa (Hanafi) dan masyarakat setempat ;
- Bahwa awalnya tidak ada yang keberatan pada saat saksi mengangkut kayu tersebut tetapi pada saat kayu sudah diangkut ada salah satu mobil dipindahkan tempatnya dan saksi sempat menanyakan kepada Pak Budi Kanit dari Polsek Dompu kenapa mobil tersebut dipindahkan takut nanti ada masalah pak” dijawab oleh Pak Budi “tidak apa-apa hanya dipindahkan untuk diamankan saja” dan tidak lama kemudian saksi melihat ada kayu yang sudah diangkut di tumpahkan lagi oleh seseorang dan setelah dilakukan pemeriksaan yang dan menumpahkan kayu tersebut adalah terdakwa dan setelah itu terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa membongkar kayu tersebut saksi tidak menanyakan karena pada saat itu sudah ada anggota polisi dari Polres Dompu



dan pada saat itu terdakwa dibawa ke polsek dompu bersamaan dengan kayu yang disita tersebut;

- Bahwa kayu yang disita pada saat itu sebanyak 3 (tiga) Truk;
- Bahwa saksi tidak tahu pengancaman seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu, karena pada saat itu saksi tidak menanyakan kepada saksi Basrin yang saksi dengar terdakwa melakukan pengancaman tapi tidak tahu apakah pengancaman dilakukan dengan kata-kata atau menggunakan alat;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan kerumunan orang kurang lebih 600 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ada di dalam tempat penyimpanan kayu tersebut namun sebelum saksi sampai ke tempat penyimpanan kayu tersebut saksi sempat bertemu dengan terdakwa di jembatan dan sempat menanyakan tentang tempat penyimpanan kayu snokling yang dilaporkan tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian Polsek Dompus sampai ditempat penyimpanan kayu pada jam 11 .00 Wita dan sekitar jam 13.00 Wita terdakwa ada di tempat tersebut dengan jarak 5 meter dari tempat penyimpanan kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa menumpahkan kayu pada saat itu tetapi setelah dilakukan pemeriksaan baru saksi mengetahui bahwa terdakwa yang menumpahkan kayu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di jembatan saksi tidak melihat terdakwa memegang tombak;
- Bahwa yang lebih dahulu sampai ditempat kejadian adalah saksi Basri dan saksi H. Hamdu dan setelah itu saksi dan pada saat itulah saksi Basri menceritakan terjadi pengancaman sebelum saksi tiba ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengancam menggunakan tombak awalnya saksi tidak tahu, setelah diperiksa oleh penyidik saksi diberitahu bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah tombak;
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian pintu gerbang menuju kandang ayam tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan disana sudah ada saksi Basri, saksi H. Hamdu Sabil, Babinsa (Hanafi) dan masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat itu banyak warga yang membawa senjata tajam berupa parang karena parang tersebut menjadi pegangan warga Masyarakat Karamabura;
- Bahwa tidak ada masalah lain selain masalah kayu yang terjadi pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam berupa tombak ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa tombak tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Raya Londo Roa, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap saksi Basrin dan saksi H. Hamdu Sabil dengan menggunakan tombak karena itu semua hanya trik politik dari mereka karena melihat Terdakwa dekat dengan Kepala Desa;
- Bahwa awalnya terdakwa dapat undangan rapat di gedung sekolah SMPN 5 Dompu untuk rapat mediasi antara para pelaku penyegelan Kantor Desa diantara Saksi Basrin dan saksi H. Hamdu Sabil, setelah lama kami menunggu kedatangannya saksi basrin dan saksi H. Hamdu Sabil tidak datang juga lalu rapat dinyatakan tidak jadi pemimpin rapat pada saat itu adalah Kepala BPD (Burhanudin) dan terdakwa pada saat itu diundang sebagai tokoh pemuda, karena rapat tidak jadi terdakwa dan lainnya pulang dalam perjalanan pulang terdakwa di sebuah jembatan terdakwa bertemu dengan sekelompok orang yang menuju ke kampung atas di Dusun Londo Roa Desa Karamabura, pada saat itu ada yang membawa senjata tajam berupa parang saat itu saudara Yasin membawa panah. Karena melihat banyak yang membawa senjata tajam terdakwa lalu pulang ke rumah untuk mengambil parang tetapi tidak ketemu akhirnya terdakwa melihat ada sebilah tombak di depan rumah dan terdakwa langsung mengambil tombak tersebut lalu terdakwa pergi menuju kampung atas menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan ditengah jalan terdakwa melihat mada saksi H. Hamdu Sabil dan saksi Basrin yang menuju kearah kampung atas di Londo Roa Desa Kramabura, setelah terdakwa sampai terdakwa melihat ada kerumunan orang di pinggir jalan raya Londo Roa lalu terdakwa berhenti dan tombak tersebut saksi simpan di sepedamotor, lalu terdakwa turun dan menanyakan pada kerumunan orang tersebut ***ada masalah apa dijawab ada masalah penyitaan kayu temuan oleh tentara*** dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada tentara datang menggunakan mobil jib ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mendatangi tentara tersebut dan berusaha melobi agar kayu-kayu tersebut tidak di sita karena dari kayu-kayu tersebut mata pencaharian warga Desa Karamabura;
- Bahwa kayu temuan tersebut adalah milik masyarakat Desa Kramabura yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa pada saat terdakwa melobi agar kayu tersebut tidak disita, datang saudara Yong mengamuk sabil memegang sangkur dan pada saat itu saudara Yong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan oleh tentara dan mobil jib yang digunakan oleh tentara tersebut berpindah tempat dan terdakwa pun mendatanginya lagi untuk melakukan lobi lagi, beberapa menit kemudian datang saudara Hanafi menunjuk ke arah terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa tidak taat hukum;

- Bahwa sekarang kayu-kayu tersebut sudah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa membongkar kayu yang sudah dimuat di dalam mobil truk, tetapi terdakwa tidak sengaja pada saat itu terdakwa hanya berniat memindahkan mobil yang ada ditengah jalan karena pada saat itu terdakwa melihat mobil truk yang memuat kayu tersebut menghalangi mobil truk kedua yang hendak keluar dari gerbang makanya terdakwa memindahkan mobil tersebut, pada saat terdakwa memindahkan mobil truk tersebut ternyata kesangkut kabel yang ada diatas lalu terdakwa memajukan dan menggerakkan tuas untuk menggerakkan Dam tetapi tidak bergerak lalu terdakwa gerakan lagi dan akhirnya kayu tersebut tumpah;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Basri dan saksi H. Hamdu Sabil pada saat di tengah jalan menuju kampung atas tempat penyimpanan kayu tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi Basri berdiri sebelah kanan jalan dengan jarak sekitar 5 sampai dengan 10 meter dari tempat terdakwa berdiri dan pada saat saksi berdebat dengan saksi Hanafi datang saksi H. Hamdu Sabil sambil berteriak *sudah Usman malu didengar orang*” saya jawab *biar semua orang ini tahu bahwa Hanafi tidak baik untuk ditempatkan di karamabura yang tidak mau memikirkan kesejahteraan masyarakat karamabura*”;
- Bahwa sebelum itu terdakwa tidak pernah berbicara dengan dengan H. Hamdu Sabil dan saksi Basrin;
- Bahwa awalnya tombak tersebut diminta oleh ibu-ibu warga Desa Karamabura yang ada ditempat kejadian penyitaan kayu tersebut namun tombak tersebut terdakwa serahkan kepada Kepala Dusun Karamabura (saksi Azhar);
- Bahwa Tombak tersebut terdakwa serahkan kepada Kepala Dusun sebelum terdakwa berdebat dengan saudara Hanafi;
- Bahwa jarak tempat penyimpanan kayu dengan tempat terdakwa berdebat sekitar 5 (lima) meter sampai dengan 6 (enam)meter;
- Bahwa warga membawa senjata tajam berupa parang pada saat itu sudah merupakan kebiasaan para warga di Desa Karamabura karena Masyarakat karamabura kebanyakan petani dan berladang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa datang dan menanyakan ada kejadian apa pada warga tombak yang terdakwa bawa disimpan di stang sepeda motor sebelah kiri dan 1 (satu) menit kemudian datang ibu-ibu yang meminta tombak tersebut karena takut terjadi keributan dan akan diamankan;
- Bahwa jarak tempat terdakwa parkir sepeda motor dengan tempat kerumunan orang sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berpindah-pindah awalnya terdakwa parkir pada sepeda motor pada titik pertama kemudian terdakwa pindah lagi pada titik kedua tempat parkir mobil Jib dengan jarak 2-5 meter dari tempat parkir mobil jib lalu terdakwa pindah lagi mengikuti mobil jib yang berpindah tempat ketitik kedua dengan jarak 2-3 meter dari titik pertama;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa tombak tersebut dengan menggunakan sepeda motor dipegang dengan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa semua senjata tajam yang ada pada saat itu tidak disita atau diambil oleh Kepala Dusun (Saksi Azhar), hanya Tombak yang ada pada terdakwa yang diambil dan diamankan sedangkan parang yang dipegang oleh warga lain tidak diambil oleh saksi Azhar;
- Bahwa Terdakwa pergi seorang diri ke tempat penyimpanan kayu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan membawa tombak;
- Bahwa Tombak tersebut diserahkan secara suka rela oleh terdakwa bukan dirampas dan tombak tersebut diserahkan kepada saksi Azhar;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan tombak tersebut saksi basri dan saksi H. Hamdu Sabil belum tiba ditempat kerumunan orang tersebut;
- Bahwa jarak tempat terdakwa berdiri pada titik kedua dengan gerbang penyimpanan kayu tersebut sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa tidak ada saksi Basrin dan saksi H. Hamdu Sabil pada saat saudara Yong mengamuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis tombak tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- 1 **JAINARO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tuduhan pengancaman menggunakan tombak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Basrin dan H. Hamdu Sabil;
- Bahwa awalnya isteri terdakwa datang kerumah saksi menceritakan bahwa terdakwa telah ditahan karena dituduh melakukan pengancaman terhadap saksi Basrin dan saksi H. Hamdu Sabil dan isterinya terdakwa meminta saksi untuk menjadi saksi karena pada saat terjadi penyitaan kayu oleh polisi di kebun di Londo Roa Karamabura Desa Karamabura Kec.Dompu Kab. Dompu tersebut itu saksi melihat langsung bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman tersebut karena saat itu saksi melihat terdakwa hanya duduk diatas sepeda motor tapi tidak melihat terdakwa memegang alat apapun pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada sebilah tombak dengan panjang sekitar 2 (dua) meter yang disimpan di belakang sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi pada saat itu adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan posisi saling berhadapan dengan saksi;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat ada saksi Basrin dan Saksi H. Hamdu Sabil yang berada dekat dengan posisi berdirinya terdakwa;
- Bahwa saksi berada ditempat tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari warga pada saat polisi menyita kayu-kayu temuan tersebut;
- Bahwa selain terdakwa banyak warga yang membawa parang tetapi tidak diambil oleh Kepala Dusun dan hanya terdakwa yang membawa tombak pada saat itu;
- Bahwa pada saat terdakwa duduk diatas sepedamotornya, saksi H. Hamdu Sabil dan saksi Basrin sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu ada terjadi keributan sebelumnya dan tidak ada yang menceritakan tentang kejadian tersebut pada saat itu;
- Bahwa saksi yang lebih dahulu meninggalkan tempat ditemukannya kayu tersebut karena saksi hanya berada ditempat tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sedangkan saksi Basrin, saksi H. Hamdu Sabil dan terdakwa tetap berada ditempat tersebut;
- Bahwa isteri terdakwa datang menceritakan bahwa suaminya (terdakwa Usman) telah ditahan oleh polsek Dompu dengan tuduhan melakukan pengancaman kepada saksi H. Hamdu Sabil yaitu 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat penyimpanan kayu tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) meter;



- Bahwa yang ada ditempat penyimpanan kayu temuan tersebut pada saat itu saksi melihat ada banyak warga diantaranya H.Usman, saksi H.Hamdu Sabil, dan saksi Basrin yang lainnya tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa pada awal saksi tiba ditempat tersebut mobil truk tersebut tidak ada, setelah saksi mau pulang baru truk berwarna kuning baknya terbuat dari kayu tiba dan masuk kedalam kebun tempat penyimpanan kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kayu tersebut diangkut ke dalam mobil truk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tombak yang disandarkan di sepeda motor terdakwa, pada saat itu saksi hanya melihat tombak tersebut disimpan di sepeda motor;
- Bahwa awalnya saksi ada di kios milik saksi yang jaraknya sekitar 500 M dari lokasi lalu saksi mendengar informasi bahwa ada penyitaan kayu di Londo Roa, Desa Karamabura, kec.Dompu, Kab. Dompu lalu saksi mencari tahu kebenarannya dan pergi ke atas tempat ditemukan kayu tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada istri dan saksi Azhar (Kadus Karamabura) yang meminta tombak pada terdakwa dengan berkata “ *mebeijapu bujare nahu mawi’ina wa’una*” artinya “ *kasi tombaknya biar saya yang simpan dulu*” tetapi saksi tidak tahu apakah tombak tersebut diserahkan atau tidak oleh terdakwa;
- Bahwa selama 15 (lima belas) menit saksi ada ditempat tersebut saksi tidak melihat terdakwa berbicara dengan siapapun selain saksi Azhar yang meminta tombak tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi pintu pagar tempat penyimpanan kayu tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi H. Hamdu Sabil dan saksi Basri, pada saat itu saksi melihat saksi H. Hamdu pada saat dia saksi H.Hamdu berdiri di jalan raya menuju kebun tempat penyimpanan kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan dari saksi Azhar dan isterinya datang ketempat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan tombak tersebut di belakang sepeda motor terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan tempat tersebut, tombak sudah tidak ada di belakang sepeda motor terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;



- 2 **SUNARDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tuduhan pengancaman menggunakan tombak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Basrin dan H. Hamdu Sabil;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 09.30 Wita saksi berada di ladang dan pada saat itu saksi di telepon oleh saudara Saleh yang memberitahukan bahwa ada terjadi keributan masalah kayu temuan di Dusun Londo Loa Desa Kramabura, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, setelah itu saksi menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah saksi sampai di tempat tersebut saksi tidak melihat ada terjadi keributan ;
 - Bahwa saksi berada di tempat tersebut sekitar 2 (dua) jam lamanya dari pukul 10.00 Wita dan pukul 12.00 Wita saksi kembali ke rumah;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat ada banyak warga yang memegang parang;
 - Bahwa setelah sampai di Dusun Londoroa, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu saksi menanyakan kepada warga yang berkumpul di tempat tersebut *dimana ada terjadi keributan* pada saat itu dijawab tidak ada keributan ;
 - Bahwa Terdakwa ada di tempat tersebut dan pada saat itu jarak saksi dengan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter, posisi terdakwa duduk diatas motor sambil rokok;
 - Bahwa yang saksi kenal hanya saudara Fadil, Azhar (Kadus Kramabura Atas), sudara One, dan saudara Bung Tomo dan banyak warga lain yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa memegang atau membawa senjata tajam;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat ada sebilah tombak yang disimpan dibelakang sepeda motor milik terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa membawa tombak tetapi tombak dan parang biasa digunakan oleh warga Kramabura keladang untuk tombak babi;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa memegang tombak tersebut saksi hanya melihat tombak ada dibelakang sepeda motor terdakwa dan pada saat itu banyak warga yang memegang parang;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat saksi Basrin dan saksi H. Hamdu Sabil;
 - Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat sepeda motor dan tidak melihat ada mobil truk yang melintas menuju tempat penyimpanan kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat saksi berdiri dengan tempat penyimpanan kayu temuan tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa yang ada ditempat tersebut sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 70 (tuju puluh) orang yang berkumpul pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tempat penyimpanan kayu temuan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jainaro tetapi pada saat tu saksi tidak melihat saksi Jainaro ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tombak yang disimpan dibelakang sepeda motor milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa dari awal saksi datang ketempat kejadian tersebut saksi sudah melihat tombak di simpan dibelakang sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang mengambil tombak tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Basri dan saksi H. Hamdu Sabil karena satu kampung tetapi pada saat itu saksi tidak melihat saksi Basri dan saksi H. Hamdu Sabil ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kayu temuan tersebut disita dan diangkut kedalam mobil truk;
- Bahwa pada saat saksi sampai pintu pagar tempat penyimpanan kayu tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan saksi tidak melihat ada saksi Basrin dan Saksi H. Hamdu Sabil;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa masuk ke dalam tempat penyimpanan kayu temuan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Basrin dan saksi H. Hamdu Sabil;
- Bahwa pada saat itu itu tidak ada yang membicarakan masalah pengancaman yang dibicarakan oleh awarga pada saat saksi sampai ditempat tersebut hanya masalah kayu temuan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah/bilah tombak yang terbuat dari kayu panjang sekitar lebih kurang 2 (dua) meter yang ujungnya terbuat dari besi berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa tombak pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Raya Londo Roa Desa Karamabura Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, BPD Desa Karamabura Kec. Dompu, Kab.Dompu mengadakan rapat yang bertempat di Aula Sekolah SMPN 5 Dompu membahas tentang Kantor Desa yang disegel pada saat itu saksi Basrin berangkat bersama dengan warga diantaranya saksi H. Hamdu Sabil, saksi Ahmad Yasin, dan Saudara Azhar namun sebelum sampai ditempat rapat saksi Basrin dipanggil oleh Kasi intel Kodim di jembatan memberitahukan bahwa ada kayu yang disimpan di kandang ayam milik burhanudun dan di perintahkan oleh Kodim untuk menyita kayu-kayu tersebut, setelah mengetahui hal tersebut saksi Basrin dan lainnya melanjutkan perjalanan menuju SMPN 5 Dompu dan disana sudah banyak undangan rapat dan terdakwa juga hadir pada saat itu, karena rapat terlambat dimulai sehingga saksi pulang bersama dengan saksi H. Hamdu Sabil, Ahmad Yasin, Azhar dan warga lainnya sesampai di jembatan tepatnya di jalan menuju ke kandang ayam tersebut saksi Basrin bertemu dengan saudara Hanafi dan memberitahukan ada kayu yang disimpan di kandang ayam tersebut sehingga saksi Basri, saksi Ahmad yasin, saksi H. Hamdu Sabil dan Kasi intel Kodim menuju kearah tempat penyimpanan kayu tersebut ditengah jalan terdakwa datang seorang diri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio membawa tombak sesampainya ditempat kandang ayam yang dipagar dengan menggunakan bambu tersebut dan pada saat saksi H. Hamdu Sabil hendak membuka pintu pagar tersebut tiba-tiba terdakwa berdiri dan mengangkat tombak sambil berkata “ cou-cou madisa lu’u taake nahu ma tuba hade” artinya (siapa-siapa yang bernani masuk akan saya bunuh) sehingga saksi H. Hamdu Sabil yang berada di depan terdakwa ketakutan dan mengangkat tangan minta ampun pada terdakwa;
- Bahwa pada saat mengendarai sepedamotor terdakwa memegang tombak menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan menyetir sepeda motor sedangkan pada saat mengancam terdakwa memegang tombak menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa setelah saksi Basir dan saksi H. Hamdu Sabil masuk terdakwa sudah tidak melakukan pengancaman karena pada saat kami masuk sudah ada Polisi dan tombak yang dipegang oleh terdakwa telah dirampas dan diamankan oleh saksi Azhar (Kepala Dudun Rora) namun pada saat itu terdakwa membongkar kayu yang telah diangkut oleh polisi diatas truk dan pada saat itu terdakwa ditangkap oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang pegang tombak selain terdakwa;
- Bahwa saksi Azhar tidak tahu alasan terdakwa membawa tombak pada saat itu, saksi Azhar mengamankan tombak tersebut karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan pada saat itu masyarakat ribut masalah kayu yang disimpan di kandang ayam tersebut;
- Bahwa pada saat Nurhaidah dan Hasanah merayu terdakwa untuk menyerahkan tombak tersebut terdakwa tetap bertahan lalu saksi Azhar merampas tombak tersebut dari tangan terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat saksi Azhar merampas tombak tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Tombak tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut; -----

- 1 barangsiapa ;
- 2 tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. “ barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barangsiapa “ dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa U S M A N, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 2. “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan terbukti -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis tombak yang terbuat dari kayu panjang sekitar lebih kurang 2 (dua) meter yang ujungnya terbuat dari besi berbentuk runcing, hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 09.30 Wita pada saat terdakwa mengetahui ada informasi warga akan mendatangi kandang milik warga ataupun tempat disimpannya kayu sonokeling ilegal, terdakwa kemudian pulang dengan menggunakan sepeda motor, dan datang kelokasi dengan membawa 1 (satu) buah/bilah tombak yang terbuat dari kayu panjang sekitar lebih kurang 2 (dua) meter yang ujungnya terbuat dari besi berbentuk runcing, yang dibawa dengan menenteng dengan tangan kiri;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah/bilah tombak yang terbuat dari kayu panjang sekitar lebih kurang 2 (dua) meter yang ujungnya terbuat dari besi berbentuk runcing, tidak sesuai dengan penggunaan atau peruntukkan dari senjata tajam tersebut, dan dibawa pada saat ada permasalahan kepemilikan kayu sonokeling ilegal, dengan diketahui oleh orang lain atau ditempat umum, yang mana diketahui bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah/bilah tombak tersebut bukan merupakan alat pertanian, bukan merupakan alat rumah tangga ataupun barang kuno/ barang ajaib, dimana secara nyata senjata tersebut dapat dipergunakan untuk menakuti orang lain ataupun untuk melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam penikam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya menyatakan Bahwa tidak terdapat bukti yang cukup bahwa alat berupa tombak yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa Usman termasuk benda atau alat yang dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi termasuk alat atau benda yang dikecualikan dari unsur pasal tersebut dan oleh karena perbuatan terdakwa Usman tidak termasuk unsur pasal yang ingin dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka demi hukum kepadanya Terdakwa supaya dinyatakan Lepas dari segala Tuntutan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sebagaimana terurai dari unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 telah secara sah dan meyakinkan terbukti ada pada Perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah/bilah tombak yang terbuat dari kayu panjang sekitar lebih kurang 2 (dua) meter yang ujungnya terbuat dari besi berbentuk runcing, yang telah disita dari sdr.Azhar adalah senjata tajam yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian dan oleh karena dikhawatirkan disalah gunakan dalam tindak pidana lain, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengancam keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk Tanpa Izin” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **USMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah/bilah tombak yang terbuat dari kayu panjang sekitar lebih kurang 2 (dua) meter yang ujungnya terbuat dari besi berbentuk runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 14 November 2016, oleh kami Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Nur Salam, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Sarah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh Ferra Yuanita, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SITI SARAH, S.H.